

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 11 TAHUN 1998 SERI C. 1

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

NOMOR : 19 TAHUN 1997

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 2 TAHUN 1987
TENTANG GARIS SEMPADAN DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON**

DENGAN RAKIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang : a. bahwa sebagian ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2 Tahun 1987 tentang Garis Sempadan di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan perubahan Pertama kali Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046).

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara. Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215).
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Tata Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409).
12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan Air dan atau Sumber Air pada Wilayah Sungai.
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai.
15. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/MPE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) untuk Penyaluran

Tenaga Listrik.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1987 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun 1988 Nomor 1 Seri B).
18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 14 Tahun 1989 tentang Sempadan Jalan dan Pengairan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun 1990 Nomor 2 Seri C).
19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 20 Tahun 1995 tentang Garis Sempadan Sungai dan Sumber Air (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun 1997 Nomor 2 Seri C).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 1 Seri C.1).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2 Tahun 1987 tentang Garis Sempadan di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1988 Nomor 14 Seri D.14).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1996 Nomor 4 Seri D.1).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 2 TAHUN 1987 TENTANG GARIS SEMPADAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2 Tahun 1987 tentang Garis Sempadan di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 188.342/SK.1676- Huk/88 tanggal 14 Oktober 1988 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 29 Oktober 1988 Nomor 14 Seri D.14 diubah sebagai berikut :

A. BAB III, Pasal 7 diubah dan harus dibaca :

BAB III

GARIS SEMPADAN SUNGAI, JARINGAN IRIGASI, MATA AIR DAN PANTAI Bagian Pertama Sungai Pasal 7

Kriteria penetapan Garis Sempadan Sungai terdiri dari :

- a. Sungai bertanggung diluar kawasan perkotaan ;
- b. Sungai bertanggung didalam kawasan perkotaan ;
- c. Sungai tidak bertanggung diluar kawasan perkotaan ;
- d. Sungai tidak bertanggung didalam kawasan perkotaan.

B. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 ditambah pasal baru yaitu Pasal 7 A, 7 B, 7 C, 7 D, 7 E, 7 F, 7 G, 7 H, 7 I, yang berbunyi :

Paragraf 1 Sungai Bertanggung Pasal 7 A

- (1) Garis Sempadan sungai bertanggung ditetapkan sebagai berikut
 - a. Garis sempadan sungai bertanggung diluar kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul ;
 - b. Garis sempadan sungai bertanggung didalam kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (2) Dengan pertimbangan untuk peningkatan fungsinya, tanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diperkuat, diper lebar

dan ditinggikan, yang dapat berakibat bergesernya garis sempadan sungai.

- (3) Kecuali lahan yang berstatus tanah negara, maka lahan yang diperlukan untuk tapak tanggul baru sebagai akibat dilaksanakannya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus dibebaskan.

Paragraf 2
Sungai Tidak Bertanggul
Pasal 7 B

- (1) Penetapan Garis Sempadan Sungai tidak bertanggung diluar kawasan perkotaan didasarkan pada kriteria :
 - a. Sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) Km² atau lebih ;
 - b. Sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dari 500 (lima ratus) Km².
- (2) Garis Sempadan Sungai tidak bertanggung diluar kawasan perkotaan dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan :
 - a. Pada sungai besar sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter;
 - b. Pada sungai kecil sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter.
- (3) Penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan.

Pasal 7 C

Penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggung didalam kawasan perkotaan didasarkan pada kriteria :

- a. Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan ;
- b. Sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan sungai sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

Pasal 7 D

Garis Sempadan Sungai yang terpengaruh pasang surut air laut ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari tepi sungai dan berfungsi sebagai jalur hijau.

Pasal 7 E

- (1) Garis sempadan sungai tidak bertanggul yang berbatasan dengan jalan adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak terpenuhi, maka segala perbaikan atas kerusakan yang timbul pada sungai dan bangunan sungai menjadi tanggung jawab pengelola jalan.

Bagian Kedua Jaringan Irigasi Pasal 7 F

- (1) Garis sempadan jaringan irigasi untuk bangunan diukur dari sisi atas tepi saluran yang tidak bertanggul atau dari kaki tanggul sebelah luar saluran\ bangunan irigasi atau pembuang dengan jarak :
 - a. 5 (lima) meter untuk saluran dengan kapasitas 4 m³/detik atau lebih ;
 - b. 3 (tiga) meter untuk saluran dengan kapasitas 1 sampai 4 m³/detik ;
 - c. 2 (dua) meter untuk saluran dengan kapasitas kurang dari 1 m³/detik.
- (2) Garis Sempadan jaringan irigasi untuk pagar diukur dari sisi atas tepi saluran yang tidak bertanggul atau dari kaki tanggul sebelah luar saluran/ bangunan irigasi atau pembuang dengan jarak :
 - a. 3 (tiga) meter untuk saluran dengan kapasitas 4 m³/detik atau lebih ;
 - b. 2 (dua) meter untuk saluran dengan kapasitas 1 sampai 4 m³/detik ;
 - c. 1 (satu) meter untuk saluran dengan kapasitas kurang dari 1 m³/detik.
- (3) Garis sempadan di kawasan pembangunan padat, jarak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a pasal ini, dapat

diperkecil masing-masing menjadi 4 (empat) dan 2 (dua) meter.

**Bagian Ketiga
Mata Air
Pasal 7 G**

Garis sempadan mata air ditetapkan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 (dua ratus) meter disekitar mata air.

**Bagian Keempat
Situ, Danau, Waduk dan Rawa
Pasal 7 H**

- (1) Garis sempadan situ, danau, waduk dan rawa ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi kearah darat.
- (2) Untuk rawa yang terpengaruh pasang surut air laut, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari tepi rawa kearah darat dan berfungsi sebagai jalur hijau.

**Bagian Kelima
Pantai
Pasal 7 I**

Garis sempadan pantai lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, ditetapkan sekurang-kurangnya 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat.

C. Pasal 8 dan Pasal 9 diubah sebagai berikut :

Pasal 8

Jalur Kawat arus kuat tegangan tinggi terdiri dari :

- a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) diudara bertegangan diatas 35 KV sampai dengan 245 KV sesuai standar ketenagalistrikan.
- b. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) diudara bertegangan diatas 245 KV sampai dengan 500 KV sesuai standar ketenagalistrikan.

- (1) Garis sempadan kawat arus kuat tegangan tinggi adalah ruang bebas

yang ditetapkan berbedabeda dalam luas dan bentuknya berdasarkan :

- a. Suhu dan tekanan angin maximum yang berpengaruh pada andongan dan ayunan kesamping dari pengantar;
 - b. Tegangan Sistim, desain penyanggah dan penghantar;
- jarak bebas minimum.

(2) Pendirian bangunan dan atau menanam tanaman keras yang lokasinya terletak pada jalur kawat arus kuat tegangan tinggi masih diperbolehkan, sepanjang tidak melebihi batas yang ditentukan sebagai berikut :

- a. SUTT 66 KV sirkit ganda berjarak 5,5 meter dari as menara atau diagonal tapak penyangga membentuk sudut 45 derajat dan memotong garis vertikal yang berjarak 12,99 meter dari proyeksi kawat penghantar terluar dengan jarak dari kawat penghantar terbawah ke tanah sebagai berikut :

1) lapangan terbuka atau daerah terbuka 6,5 meter.

2) Daerah dengan keadaan tertentu :

- a) Bangunan tidak tahan api 12,5 meter ;
- b) Bangunan tahan api 3,5 meter ;
- c) Lalu Lintas jalan raya 8 meter ;
- d) Pohon-pohon pada umumnya hutan atau perkebunan 3,5 meter ;
- e) Lapangan olah raga 12,5 meter ;
- f) SUTT lainnya, penghantar udara tegangan rendah, jaringan telekomunikasi , antene radio, antene televisi dan kereta gantung 3 meter
- g) Rel kereta biasa 8 meter ;
- h) Jembatan besi, rangka besi, penahan penghantar, kereta listrik terdekat dan sebagainya 3 meter ;
- i) Titik tertinggi tiang legal pada kedudukan air pasang/tertinggi pada lalu lintas air 3 meter.

- b. SUTT 150 KV sirkit ganda berjarak 8,2 meter dari as menara atau diagonal tapak penyangga membentuk sudut 45 derajat dan memotong garis vertikal yang berjarak 14,28 meter dari proyeksi kawat penghantar

terluar dengan jarak dari kawat penghantar terbawah ke tanah sebagai berikut :

1) lapangan terbuka atau daerah terbuka 7,5 meter.

2) Daerah dengan keadaan tertentu :

a) Bangunan tidak tahan api 13,5 meter ;

b) Bangunan tahan api 4,5 meter ;

c) Lalu Lintas jalan raya 9 meter ;

d) Pohon-pohon pada umumnya hutan atau perkebunan 4,5 meter ; -

e) Lapangan olah raga 13,5 meter ;

f) SUTT lainnya, penghantar udara tegangan rendah, jaringan tele komunikasi , antene radio, antene televisi dan kereta gantung 4 meter ;

g) Rel kereta biasa 9 meter ;

h) Jembatan besi, rangka besi, penahan penghantar, kereta listrik terdekat dan sebagainya 4 meter ;

i) Titik tertinggi tiang legal pada kedudukan air pasang/tertinggi pada lalu lintas air 4 meter.

c SUTT 500 KV sirkit ganda berjarak 13 meter dari as menara atau diagonal tapak penyangga membentuk sudut 46 derajat dan memotong garis vertikal yang berjarak 22,5 meter dari proyeksi kawat penghantar terluar dengan jarak dari kawat penghantar terbawah ke tanah sebagai berikut :

1) lapangan terbuka atau daerah terbuka 10 meter.

2) Daerah dengan keadaan tertentu :

a) Bangunan tidak tahan api 8,5 meter ;

b) Bangunan tahan api 3,5 meter ;

c) Lalu Lintas jalan raya 15 meter ;

d) Pohon-pohon pada umumnya hutan atau perkebunan 8,5 meter ;

e) Lapangan olah raga 14 meter ;

f) SUTT lainnya, 'penghantar udara tegangan rendah, jaringan tele-komunikasi, antene radio, antene televisi dan kereta gantung 8,6 meter ;

- g) Rel kereta biasa 15 meter ;
 - h) Jembatan besi, rangka besi, penahan penghantar, kereta listrik terdekat dan sebagainya 8,5 meter ;
 - i) Titik tertinggi tiang legal pada kedudukan air pasang/tertinggi pada lalu lintas air 8,5 meter.
- d. SUTT 500 KV sirkit ganda berjarak 17 meter dari as menara atau diagonal tapak penyangga membentuk sudut 46 derajat dan memotong garis vertikal yang berjarak 24,5 meter dari proyeksi kawat penghantar terluar dengan jarak dari kawat penghantar terbawah ke tanah sebagai berikut :
- 1) Lapangan terbuka atau daerah terbuka 11 meter.
 - 2) Daerah dengan keadaan tertentu :
 - a) Bangunan tidak tahan api 15 meter ;
 - b) Bangunan tahan api 8,5 meter ;
 - c) Lalu Lintas jalan raya 15 meter ;
 - d) Pohon-pohon pada umumnya hutan atau perkebunan 8,5 meter ;
 - e) Lapangan olah raga 15 meter ;
 - f) SUTT lainnya, penghantar udara tegangan rendah, jaringan telekomunikasi, antene radio, antene televisi dan kereta gantung 8,5 meter ;
 - g) g) Rel kereta biasa 15 meter ;
 - h) Jembatan besi, rangka besi, penahan penghantar, kereta listrik terdekat dan sebagainya 8,5 meter ;
 - i) Titik tertinggi tiang legal pada kedudukan air pasang/tertinggi pada lalu lintas air 8,5 meter.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 13 Oktoher

1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

TTD
RUCHIDIN

TTD
H. RACHMAT DJOEHANA

Disahkan oleh Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Barat
dengan Surat Keputusan
Nomor :188.342/SK.1129-Huk/1998
Tanggal: 19 Januari 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
Nomor : 11 Tahun 1998 Seri C. 1
Tanggal : 22 Agustus 1998

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II CIREBON

H. SUTISNA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 480 067 674